



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3827 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PANITIA DAN NARASUMBER RAPAT PLENO HASIL TRACER STUDY TAHUN 2022
PADA UPT. PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia dan Narasumber Rapat Pleno Hasil Tracer Study Tahun 2022 Pada UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Kepala UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman Nomor 571/UN 17.U5/TD/2022, tanggal 22 Nopember 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia dan Narasumber Rapat Pleno Hasil Tracer Study Tahun 2022 Pada UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA DAN NARASUMBER RAPAT PLENO HASIL TRACER STUDY TAHUN 2022 PADA UPT. PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU : Panitia dan Narasumber Rapat Pleno Hasil Tracer Study Tahun 2022 Pada UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia dan Narasumber Rapat Pleno Hasil Tracer Study diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Kepala UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman.

- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA Universitas Mulawarman, anggaran UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Nopember 2022



Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 3827 /UN17/HK.02.03/2022
 TANGGAL 30 NOPEMBER 2022
 TENTANG
 PANITIA RAPAT PLENO HASIL TRACER STUDY TAHUN
 2022 PADA UPT. PENGEMBANGAN KARIR DAN
 KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Nama	Keterangan
1	Rina Rifayanti, M.Psi, Psikolog	PNS
2	Nanda Arista Rizki, S.Si., M.Si	PNS
3	Sukriadi, S.Pd., M.Pd	PNS
4	Dr. Hadi Pranoto, S.P., M.P.	PNS
5	Muhammad Fikry Aransyah, MBA., BBA	PNS
6	Zamrud Whidas Pratama, S.Pd., M.Sn	PNS
7	Dr. Hj. Ratna Kusuma, M.Si	PNS
8	Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.E., M.Si	PNS
9	Dr. Ir. Hj. Andi Noor Asikin., M.Si	PNS
10	Wira Bharata, S.AB., M.AB	PNS
11	Agung Widjaksono, S.E	Non PNS
12	Andi Yunita, S.Sos	Non PNS
13	Madyana Fajar Diwirja, S.IP	Non PNS
14	Muhammad Rizaldi, S.Kom	Non PNS
15	Olli Chandra, S.Kom	Non PNS
16	Indri Yudita Ningsih	Non PNS
17	Fachrul Raji	Non PNS
18	Suriansyah, SP	Non PNS
19	Sugeng BudiYansah	Non PNS



UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Dr. Ir. Abdunnur, M.Si., IPU
 703081992031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 3827 /UN17/HK.02.03/2022
TANGGAL 30 NOPEMBER 2022
TENTANG
NARASUMBER RAPAT PLENO HASIL TRACER STUDY TAHUN
2022 PADA UPT. PENGEMBANGAN KARIR DAN
KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Nama	Keterangan
1	Putut Pamilih Widagdo, S.Kom, M.Kom	PNS
2	Mukti Priastomo, S.Farm., M.Si., Apt.	PNS
3	Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si	PNS
4	Rusliansyah, S.E., M.Si.	PNS
5	Vina Zahrotun Kamila, S.Kom., M.Kom	PNS
6	Drs. H. Jailani, M.Si.	PNS



UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si. IPU

REKTOR
NIP. 196703081992031001